



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 101 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhamad Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur disamping jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN



INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel Lampiran I Nomor (6) yang semula atas nama Nurdianawan menjadi Muhamad Samsul Kadir, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Jabatan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel Lampiran I Nomor (8) yang semula kedudukan Ketua menjadi Anggota atas nama Nurdianawan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 101 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN  
2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah
2.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Asmadi Asnan	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
6.	Muhamad Samsul Kadir	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
7.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris



8.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
10.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
11.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
12.	Yunus	Plt.Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
13.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
14.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
15.	Suliat	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
16.	Anggraheni Niken Susanti	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
17.	Ruhyati Dalima	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
18.	Muchlas M.Tahir.	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
19.	Huda Candra Baskara	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
20.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Merangkap Operator SPIP
21.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota
22.	Riko Mandala Agung	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
23.	Novia Ningrum Permata	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota



24.	Helmi Mika Pasulu	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
25.	Sabarudin	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
26.	Ani Ramadhani	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
27.	Sherdilla Dwi Ratnasari	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, dan Hukum,



FANDI AKHMAD



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2025

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<div>a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan</div> <div>b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</div>
2.	PENANGGUNG JAWAB	<div>a. Membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;</div> <div>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</div> <div>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan</div>



		d. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah.
3.	KETUA	<p>a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;</p> <p>c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.</p>
5.	SEKRETARIS	<p>a. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>e. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Subbagian;</li> <li>f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;</li> <li>g. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;</li> <li>h. Melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Kalimantan Timur; dan</li> <li>i. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> </ul>
6.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>b. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan</li> </ul>



		<p>untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>c. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>d. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>e. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian;</p> <p>f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>g. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;</p> <p>h. Membantu melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Kalimantan Timur; dan</p> <p>i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Ketua.</p>
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, dan Hukum,



FANDI AKHMAD

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 29 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FAHMI IDRIS